

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

**Muhammad Yogi Maulana Sitompul,<sup>1)</sup> Rahmat,<sup>2)</sup> Junindra Martua<sup>3)</sup>**  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara  
Email : <sup>1,2)</sup>rahmathidayah2585@gmail.com, <sup>3)</sup>junindramartua@gmail.com

### ABSTRAK

Penodaan agama merupakan perilaku seseorang yang secara langsung atau tulisan menyebarkan kebencian dengan perbuatan yang dirang dan merupakan suatu unsur sara, pengaturan penodaan agama karena perbuatannya dapat menghasut berbagai agama untuk membenci perbedaan dan akan menyebabkan kerusuhan, sehingga perilaku itu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana unsur penodaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan peyidikan tindak pidana penodaan agama? Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai agama perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa penodaan agama merupakan bentuk penyimpangan perilaku seseorang dalam melakukan ujaran kebencian kepada suatu agama tertentu, dalam hal ini suatu ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang melalui tulisan ataupun secara langsung dilakukan harus dapat ditindak agar persoalan penodaan agama ini tidak meluas dan tidak terjadinya kerusuhan yang berlanjut. Kepolisian berperan aktif dalam menangani persoalan ini karena kepolisian merupakan sarana dalam melakukan pencegahan tersebut, fungsi dan peran kepolisian dalam menangani kasus penodaan agama dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang maupun cara-cara yang diperintahkan pimpinan internal kepolisian agar kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena apabila kasus yang menyebar dan membuat para penganut agama bertindak agar memecah belah terjadinya perpecahan di negara indonesia yang dikenal sebagai negara yang pluralistik, disebutkan bahwa indonesia merupakan negara kesatuan yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pengaturan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus ini ialah dengan cara bagaimana aparat kepolisian bisa menindak sesuai dengan agama yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana.

**Kata Kunci:** *kepolisian, pencegahan, penodaan, agama*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mencakup berbagai agama, di Indonesia dapat ditemukan berbagai macam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dimana semua agama hidup saling berdampingan dalam masyarakat karena oleh sebab itu Indonesia memperdulikan tentang hal-hal yang terjadi mengenai persoalan agama, oleh karena itu dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengamanan Indonesia Pluralistik adalah tempat untuk melangsungkan kehidupan orang banyak, bukan sekedar untuk kepentingan orang tertentu sehingga negara membuat suatu agama karena dalam keberlangsungan menjalankan suatu tugas negara perlu dijaga dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah mengurus segala aspek pemerintahan. Untuk dapat tetap menjaga keberlangsungan hidup pluralistik menjadi hal yang sangat penting. Suatu kaitan yang sangat signifikan dari suatu kehidupan beragama dengan pluralistik adalah suatu kehidupan beragama membutuhkan tempat untuk menjalankan suatu pluralistik, yayasan, yang berbadan hukum yang diakui oleh negara, kaitannya kehidupan beragama dengan hukum pidana dapat berlaku apabila sebuah kehidupan beragama melanggar dari apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, maka dari itu untuk mengetahui kehidupan beragama apa yang dapat mencemari pluralistik sebagai berikut :

1. Kehidupan beragama yang dalam melakukan kegiatannya adanya suatu kehidupan yang, hasil dari menimbulkan agama yang berbahaya yang tidak sehat bagi pluralistik dan orang yang ada di lingkup pluralistik.
2. Agama ialah agama hasil kehidupan berbagai agama suatu kehidupan beragama yang dapat mencemari pluralistik hidup disekitar.
3. Hasil kehidupan dari kehidupan beragama yang bergerak dalam menjalankan agama yang menghasilkan kehidupan sehari-hari.

Aspek yang berkaitan ditinjau dari hukum pidana mengenai pertanggung jawaban akan dibahas di dalam pemahasan.

Sebuah pluralistik yang selalu menghasilkan kehidupan dan kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang menimbulkan suatu agama, agama itu meski dipertanggung jawabkan karena telah melanggar prosedur dalam kebersamaan suatu pluralistik. Perusahaan yang didalamnya mengatasnamakan kehidupan beragama harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ditimbulkan tersebut, maka dari itu tidak dapat menafikan bahwa timbulnya sebab harus dapat dipertanggung jawabkan.

Pidana dapat dikenakan kepada kehidupan beragama yang menodai agama secara bersama-sama dapat dikenakan sanksi dari pelaksanaan kehidupan beragama itu, selain itu kehidupan beragama.

Mengenai pelanggaran terjadap kepentingan hukum tiap manusia timbul pertanyaan, apakah hal-hal itu timbul bukanlah mengenai kepentingan perseorangan yang telah diatur dalam hukum pidana ? memang sebenarnya agama-agama tentang jiwa, raga, milik dan sebagainya, dari tiap orang talh termasuk hukum pidana. Kita tahu bahwa hukum pidana berlaku dan berfungsi ketika adanya suatu pengaduan (*klacht*) dari pihak yang menjadi korban dari hal itu tentu jelas apa bila pidana secara perseorangan hanya dapat dilakukan bila adanya pengaduan, sama halnya bila hukum pidana berlaku ketika telah terjadinya pelanggaran hukum yang terjadi adanya pengaduan maupun dampak dari pluralistik sehingga suatu dampak yang ditimbulkan tersebut akan merugikan suatu pihak, namun pertanyaan berikutnya dapat kita pertanyakan bagaimana tindak pidana yang dapat dilakukan terhadap kehidupan beragama yang melanggar hukum tersebut. Kehidupan beragama yang melanggar hukum dapat diminati pertanggung jawaban karena pelanggaran yang dimaksud tadi, namun walaupun agama-agama itu telah diberikan kebebasan dalam melakukan ibadah masih ada oknum yang membuat perpecahan dalam kehidupan beragama, masih saja tetap dilanggar, misalnya pengayoman pluralistik yang dilakukan oleh orang yang mengujar kebencian dalam hal kegiatan kehidupan

sehingga menimbulkan pengayoman bagi agama tertentu dan mengganggu orang disekitar yang terjadi sebagai berikut :

1. Pengayoman agama/ penistaan agama, apabila hasil kehidupan yang dimaksud ialah penistaan agama sudah barang tentu bahwa akan merugikan dan berdampak bagi mahluk hidup yang bergantung kepada aliran pengayoman disekitar pluralistik, sebagai contoh penistaan yang terjadi di daerah tanjung balai di daerah sungai apabila agama yang dihasilak dialirkan langsung ke dalam sungai-sungai yang didalamnya hidup mahluk hidup,

Pengayoman kepolisan, pengayoman kepolisan yang disebabkan pembakaran, produk pluralistik yang mempunyai hasil dalam pengolahannya perlu pembakaran, hasil dari asap pembakaran tersebut menimbulkan pengayoman kepolisan tersebut, bahaya dan dampaknya bisa menyebabkan kerusakan pluralistik.<sup>1</sup>

Hal yang harus diperhatikan dari pemerintah adalah bahwa kebersamaan dalam harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang tidak merugikan pluralistik.

Bagaimana proses yang dilakukan apabila kehidupan beragama tersebut melakukan pelanggaran pengayoman pluralistik karena berkaitan dengan hukum pluralistik, hukum pidana dan hukum pidana.<sup>2</sup>

Apabila kita kaitkan aspek hukum penistaan yang berkaitan dengan hukum pidana membahas secara khusus mengenai pidana, maka antara kepolisan dengan hukum pidana ditinjau dari aspek badan hukum dan aspek kebersamaan kepolisan tersebut, maka dari sebab itu dari kewenangan suatu kebersamaan suatu kepolisan menimbang keamanan penistaan tempat yang akan dijadikan kegiatan dalam

produksi, peizinan akan diberikan ketika telah melakukan pengajuan kepada dinas penistaan hidup dan dinas-dinas yang terkait dimana tempat kepolisan itu berdomisili.<sup>3</sup>

Negara dalam menjamin warga negaranya selalu membuat suatu ketetapan yang menjadi dasar bahwa Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi mengingat undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, demikian dengan diberlakukannya suatu kartu indentitas kepolisan agar kepolisan dapat terjamin suatu kepastian hukumnya dalam hal kepentingan umum, sepeti pembuatan kartu imigrasi, pendidikan, kesehatan, tunjangan sosial, dan lain-lain. Oleh sebab itu Kartu Indentitas Kepolisan adalah suatu peraturan yang dapat menjawab kepastian hukum seorang kepolisan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>4</sup> Kartu Indentitas Kepolisan telah berlaku sejak diundangkan pada tahun 2016 dalam penistaan agama tersebut menjelaskan tentang keberadaan kepolisan yang ada di indonesia, banyak hal-hal yang dibutuhkan kepolisan dalam pengembangan kepribadian dalam penistaan sosial, kekerasan yang terjadi akan meminimalisir asal-usul dari kepolisan.<sup>5</sup> Untuk dapat meyederhkepolisan pembahasan ini penulis menjelaskan tata cara dan persyaratan suatu penerbitan Kartu Indentitas Kepolisan..<sup>6</sup>

Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penodaan agama, maka judul yang penulis pilih adalah "Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepolisan Dalam Melakukan Pencegahan

---

<sup>3</sup> Masrudi Muchtar, (2015), *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka: Jakarta, hlm.131.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 2.

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 23 ayat (1).

<sup>6</sup>Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015, hlm 5.

---

<sup>1</sup>Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011, hal. 1

<sup>2</sup>Wiryo Prodjodikoro, Asas-asas hokum Pidana di Indonesia, Pt.Eresco, Bandung, 1989, halm. 14.

Penyalagunaan Tindak Pidana Penodaan Agama”

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur penodaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan peyidikan tindak pidana penodaan agama?

## 3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai agama perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

## 4. PEMBAHASAN

### Peran Kepolisian Dalam Melakukan Peyidikan Tindak Pidana Penodaan Agama

Seperti apa yang kita ketahui apabila kita telah melakukan kebersamaan dan telah dibatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan namun tetap dilakukan sehingga melakukan pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi yaitu tindak pidana yang mengatur tentang pidana penistaan yang dilakukan oleh kepolisian.<sup>7</sup>

Kepolisian yang dimaksud adalah kepolisian yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan diluar dari kebersamaan yang diperboleh dan tetap melakskepolisanan produksi yang membahayakan bagi penistaan hidup dan alam sekitar, akibatnya banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang. Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (kitab undang-undang hukum acara pidana) tidak hanya menentukan kepolisian sebagai subjek hukum, namun subjek hukum pidana. Oleh

karena itu kepolisian harus mempertanggung jawabkan dengan cara yang diatur oleh undang-undang dan penetapan hukm yang berlaku, karena telah melakukan pelanggaran pidana dalam undang-undang penistaan agama..<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama hanya terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (*confusius*),

KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia.

Untuk menjaga stabilitas keamanan diatas menjadi tugas kepolisian yang di amanatkan dalam undang – undang tentang polisi republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) Huruf e “memelihara ketertiban dan menjamin keamnan umum”, terjadi di Kota Tanjungbalai tahun 2017.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian. Pada dasarnya surat edaran itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Indonesia yang sedang mengalami perkembangan membutuhkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan sistem Administarasi yang jelas, dan terwujud untuk menjawab suatu tuntutan masyarakat mengenai kesejahteraan sosial, budaya, ekonimi dan keberagaman, dalam realisasi pembangunan yang sedang berkembang tersebut indonesia membutuhkan suatu pengaturan hukum mengenai kepastian hukum dibidang pendataan, administrasi penduduk. Salah satu Tujuan dalam

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, hlm.110

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal 6

perkembangan pembangunan ini pemerintah memberdayakan masyarakat untuk ikut membangun Indonesia dalam rencana Kepolisian adalah modal bagi kemajuan kesejahteraan bagi kedepannya maka oleh sebab itu kepolisian memerlukan suatu perhatian dan penjaminan hukum. Dalam kaitanya tentang jaminan kepastian hukum.

2. Penyimpangan perilaku seseorang dalam melakukan ujaran kebencian kepada suatu agama tertentu, dalam hal ini suatu ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang melalui tulisan ataupun secara langsung dilakukan harus dapat ditindak agar persoalan penodaan agama ini tidak meluas dan tidak terjadinya kerusuhan yang berlanjut. Kepolisian berperan aktif dalam menangani persoalan ini karena kepolisian merupakan sarana dalam melakukan pencegahan tersebut, fungsi dan peran kepolisian dalam menangani kasus penodaan agama dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang maupun cara-cara yang diperintahkan pimpinan internal kepolisian agar kasus ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena apabila kasus yang menyebar dan membuat para penganut agama bertindak agar memecah belah terjadinya perpecahan di negara Indonesia yang dikenal sebagai negara yang pluralistik, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kepolisian yang dimaksud adalah kepolisian yang melakukan pengamanan yang melakukan kegiatan diluar dari kebersamaan yang diperbolehkan dan tetap kepolisian yang membahayakan bagi penistaan dan alam sekitar, akibatnya banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (kitab undang-undang hukum acara pidana) tidak hanya menentukan kepolisian, namun subjek hukum pidana. Oleh karena itu kepolisian

harus mempertanggung jawabkan dengan cara yang diatur oleh undang-undang dan penetapan hukum yang berlaku, karena telah melakukan pelanggaran pidana dalam undang-undang penistaan agama

### Saran

1. Untuk menjaga stabilitas keamanan diatas menjadi tugas kepolisian yang di amanatkan dalam undang – undang tentang polisi republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) Huruf e “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”,
2. terjadi di Kota Tanjungbalai tahun 2017. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian. Pada dasarnya surat edaran itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.

Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas hukum Pidana di Indonesia, Pt. Eresco, Bandung, 1989.

### B. Agama Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

*Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015.*